



## Persekutuan dan relasi kuasa: Sebuah komparasi konsep tata gereja 1987 dan 2007, Gereja Masehi Injili di Halmahera

Sirayandris Botara 

Universitas Halmahera, Maluku Utara

### Correspondence:

[idsiraya@gmail.com](mailto:idsiraya@gmail.com)

### DOI:

<https://doi.org/10.30995/kur.v11i1.1214>

### Article History

Submitted: Oct. 17, 2024

Reviewed: Nov. 21, 2024

Accepted: April 30, 2025

### Keywords:

communion;  
GMIH church order;  
inclusive;  
*koinonia*;  
multicultural;  
power-relations;  
inklusif;  
multikultural;  
persekutuan;  
relasi kuasa;  
tata gereja GMIH

Copyright: ©2025, Authors.

License:



**Abstract:** The purpose of this study is to demonstrate the differences and similarities in the concepts of fellowship (*koinonia*) and power relations in the self-organization of the Evangelical Christian Church in Halmahera (GMIH), as articulated in the GMIH Church Orders of 1987 and 2007, both of which explicitly identify themselves as churches adhering to presbyterial-synodal principles. Through qualitative research methods employing library research on the GMIH Church Order documents of 1987 and 2007, it was found that there are fundamental differences between the concepts of fellowship and power relations in these two documents. In the 1987 Church Order, an exclusive nuance of the fellowship concept was identified, as it was interpreted solely as inter-congregational relations within the GMIH Synod; power relations were more structurally hierarchical. In the 2007 Church Order, the interpretation of the fellowship concept (*koinonia*) is more inclusive and multicultural, as it considers post-conflict reconciliatory social relations in Halmahera and its surrounding islands; power relations emphasize non-hierarchical structures and prioritize equality of power between congregations and between Congregations and the Synod. Nevertheless, both GMIH Church Orders maintain a Christocentric character.

**Abstrak:** Tujuan kajian ini untuk memperlihatkan perbedaan dan persamaan konsep persekutuan (*koinonia*) dan relasi-kuasa dalam pengorganisasian diri Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH), sebagaimana tertuang dalam Tata Gereja GMIH 1987 dan 2007, serta mengaku diri secara eksplisit dalam kedua Tata Gereja sebagai Gereja yang berprinsip gereja presbiterial sinodal. Melalui metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan terhadap dokumen Tata Gereja GMIH 1987 dan 2007 ditemukan bahwa ada perbedaan prinsip antara konsep persekutuan dan relasi kuasa di antara keduanya. Dalam Tata Gereja 1987, ditemukan nuansa eksklusif dari konsep persekutuan karena hanya ditafsirkan sebagai relasi antarjemaat dalam Sinode GMIH; relasi kuasa lebih bersifat struktural-hierarkis. Dalam Tata Gereja 2007 pemaknaan konsep persekutuan (*koinonia*) lebih inklusif dan multikultural karena mempertimbangkan relasi sosial rekonsiliatif pascakonflik di Halmahera dan pulau-pulau sekitarnya; relasi kuasa lebih menekankan non-hierarkhis dan mengedepankan kesetaraan kuasa antarjemaat dan antara Jemaat dan Sinode. Sekalipun demikian, kedua Tata Gereja GMIH tersebut bersifat kristosentris.

## Pendahuluan

Pesemaian Kekristenan di Halmahera dimulai oleh para pedagang Portugis yang disertai oleh para misionaris seperti Frisikus Xavarius pada abad ke-16 Masehi. Persemaian ini menghasilkan sejumlah orang asli yang mendiami pulau Halmahera dan Pulau-pulau sekitarnya menganut agama Kristen Katolik Roma.<sup>1</sup> Oleh alasan politik dagang yang kurang sehat antara para pedagang Portugis dan Kesultanan Ternate maka pesemaian Kekristenan di pulau Halmahera dan pulau-pulau sekitarnya yang telah tumbuh hampir satu abad itu (1502-1602) lenyap dari pulau Halmahera dan pulau-pulau sekitarnya. Kekristenan baru mulai disemaikan kembali di pulau Halmahera dan Pulau-pulau sekitarnya pada abad ke-17 (1605) dengan kedatangan Kongsi dagang Belanda yang bernama: *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC). Kemudian disusul oleh Badan Zending Kekristenan Calvinis Belanda yang bernama: *Utrechtsche Zendings Vereniging* (UZV) menjelang akhir abad ke-19 (1866).<sup>2</sup>

Menurut Magany, bahwa kehadiran Kekristenan Calvinis Belanda dalam bentuk UZV ini diawali oleh kunjungan perintisaan jalan oleh empat Zendeling, yaitu: van Hasselt, Jaesstrick, van Dijken dan Kamps pada 7 Agustus 1865. Menjelang satu tahun, tepatnya 19 April 1866, tiga Zendeling UZV, masing-masing van Dijken, Klaassen, dan de Bode, mulai menetap di pulau Halmahera dan memulai karya pekabaran Injil di pulau Halmahera dan Pulau-pulau sekitarnya yang dimulai dari Galela.<sup>3</sup> Liliane Mojau, berdasarkan sumber Zending UZV, mencatat bahwa ketiga Zendeling UZV itu tiba di Halmahera secara bertahap. Bukan bersamaan. Tahap pertama yang tiba pada tanggal 19 April 1866 adalah van Dijken dan de Bode. Dan tahap kedua yang tiba tiga bulan sesudah itu, tepatnya 12 Juli 1866, yaitu: Klaassen.<sup>4</sup> Selanjutnya, Liliane Mojau, mencatat bahwa usaha kemandirian jemaat-jemaat hasil pekabaran Injil UZV sudah dimulai pada awal abad ke-20 Masehi, tepatnya tahun 1900, ketika berlangsung Konferensi Badan Zending. Memang harus diakui bahwa selalu ada pihak baik di pihak Zendeling UZV maupun orang-orang pribadi selalu merasa bahwa kemandirian jemaat-jemaat hasil pekabaran Injil UZV itu belum saatnya. Namun Zendeling seperti Beekman memandang bahwa kemandirian jemaat-jemaat hasil pekabaran Injil UZV sangatlah penting. Bahkan beliau juga menyarankan agar kepemimpinan dalam kelembagaan organisasi mandiri Jemaat-Jemaat hasil pekabaran Injil UZV itu perlu mempertimbangkan rasa orang-orang Halmahera yang sangat menghargai orang-orang tua.<sup>5</sup>

Usaha memandirikan jemaat-jemaat hasil pekabaran Injil UZV itu terwujud setelah zaman pendudukan Jemaat, tepatnya empat tahun setelah Kemerdekaan Indonesia, 6 Juni 1949, dengan nama: Gereja Masehi Injil di Halmahera (GMIH) dengan Tata Gereja 1949 mengikuti prinsip pengorganisasian presbiterial-sinodal. Tata Gereja 1949 ini kemudian direvisi pada tahun 1955 dan seterusnya sampai dengan tahun 1970-an. Sayangnya sekali kita tidak memiliki sumber tersedia tentang perubahan Tata Gereja antara 1955-1970-an. Tata Gereja GMIH yang tersedia adalah Tata Gereja 1987, 1992, 1997, 2002. Dalam Tata Gereja 1980-an sampai dengan Tata Gereja 2002 ini kita membaca wawasan eklesiologi yang sama-sama menekankan gagasan Gereja sebagai persekutuan (*koinonia*) orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tata Gereja 2007 juga menekankan pentingnya konsep persekutuan (*koinonia*). Selain itu, baik Tata Gereja GMIH 1987 maupun Tata Gereja GMIH 2007, sama-sama menekankan

<sup>1</sup> Magany, *Bahtera Injil di Halmahera* (Tobelo: GMIH, 1984), 69-96.

<sup>2</sup> *Ibid.*, 79-85.

<sup>3</sup> *Ibid.* 95-96.

<sup>4</sup> Liliane Mojau, "Dari Lapangan Zending Menjadi Gereja Masehi Injili di Halmahera", *Tesis* (Jakarta: UI, 2023), 44.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 65-67.

secara eksplisit prinsip dan pola pengorganisasian gereja presbiterial sinodal dalam penatalayanan panggilan pelayanan gereja.

Pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dalam kajian ini adalah: (a) apa itu pengorganisasian gereja presbiterial sinodal?; (b) bagaimana konsep persekutuan (*koinonia*) dirumuskan dalam Tata Gereja GMIH 1987 dan 2007 dalam kaitan dengan pengertian dan prinsip pengorganisasian presbiterial sinodal?; (c) bagaimana dirumuskan relasi kuasa antara Jemaat dan Sinode dalam Tata Gereja GMIH 1987 dan Tata Gereja GMIH 2007? Dengan menggumuli pertanyaan-pertanyaan ini dalam kajian ini diharapkan akan menemukan perbedaan dan persamaan antara kedua Tata Gereja GMIH tersebut. Selain itu untuk mendalami landasan eklesiologis dari kedua Tata Gereja GMIH itu. Karena, seperti diingatkan oleh Lazarus Purwanto, sejatinya setiap Tata Gereja harusnya didasarkan pada landasan eklesiologi yang memadai. Melalui tata gereja itulah suatu gereja memahami diri dan panggilan pelayanannya serta bagaimana mengorganisasi diri secara relasional dan fungsional antarjemaat dan antara jemaat dan sinode sesuai dengan pengertian dan prinsip pengorganisasian persekutuan presbiterial sinodal.<sup>6</sup>

Kajian dalam tulisan ini memanfaatkan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library-research*) sebagaimana dikembangkan oleh Dede Oetomo.<sup>7</sup> Dalam jenis penelitian ini objek kajian atau analisis adalah dokumen-dokumen tertulis gerejawi Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH). Dalam analisis ini Tata Gereja GMIH 1987 sebagai titik tolak karena Tata Gereja inilah merupakan Tata Gereja yang menjadi dasar hukum Sinode Gereja Masehi Injili di Halmahera (Sinode GMIH) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Mengingat Tata Gereja GMIH 1992, 1997, dan 2002 merupakan pengembangan lebih lanjut dari Tata Gereja GMIH 1987, maka dalam analisis objek kajian ini juga akan diperhatikan. Sebagai pembanding objek kajian ini memilih Tata Gereja GMIH 2007 karena Tata Gereja ini bukan saja sangat kontroversial melainkan juga merupakan suatu revisi yang fundamental setelah dua puluhan tahun (1987-2007).<sup>8</sup>

Sumber utama/primer dalam kajian ini adalah Tata Gereja 1987, 1992, 1997 dan 2007. Selain itu akan diperhatikan Peraturan Am GMIH 1955 sebagai sumber utama Tata Gereja GMIH paling awal sejak pembentukan Sinode GMIH pada tanggal 6 Juni 1949. Sejatinya, Peraturan Am 1955, merupakan hasil dari merapikan Peraturan Am GMIH 1949. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan antara Peraturan Am 1949 dan Peraturan Am 1955. Kajian ini memberi perhatian pada Peraturan Am GMIH 1955 karena Tata Gereja ini mengikuti pola pengorganisasian jemaat-jemaat hasil pekabaran Injil UZV itu dengan mengikuti pengertian dan prinsip pengorganisasian gereja presbiterial sinodal Tata Gereja Perancis (1559) dan Tata Gereja Belanda Sinode Dordrecht (1619) sebagaimana terdapat dalam *Enam Belas Dokumen Dasar Calvinisme* yang disunting oleh Th. van den End.<sup>9</sup> Oleh karena itu, Julianus Mojau menilai bahwa Tata Gereja GMIH sejak awal memperlihatkan perkembangan dan dinamika penafsiran yang

---

<sup>6</sup> Lazarus Lazarus H. Purwanto, "Church Order and Church Identity Challenges and Opportunities for Churches in Indonesia to Express Their Identity Through Church Order," dalam *Church Polity: International Studies in Protestant Church Polity*, Winter 2020 1 (1), 17-41.

<sup>7</sup> Seperti dikutip dalam artikel Jeniffer Pelupessy Wowor, "Partisipasi pendidikan Kristiani di ruang publik dalam menunjang deradikalisasi." *Kurios* 7, no. 1 (2021): 108-122.

<sup>8</sup> Sirayandris J. Botara, "Perkembangan Tata Gereja GMIH dan Wawasan-Wawasan Eklesiologinya", dalam Liliane Mojau, dkk (Eds.), *Bertumbuh Bersama dalam Arus Zaman yang Terus Berubah* (Jakarta-Tobelo: BPK Gunung Mulia-Sinode GMIH, 2019), 69-84.

<sup>9</sup> Th. van den End (Peny.), *Enam Belas Dokumen Dasar Calvinisme* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000).

berbeda terhadap sumber utama prinsip pengorganisasian presbiterial sinodal Tata Gereja Perancis (1559) dan Tata Gereja Belanda Sinode Dordrecht (1619).<sup>10</sup>


### Konsep Persekutuan dan Relasi Kuasa dalam Tata Gereja 1987

Dalam Peraturan Am GMIH 1955 hasil revisi Peraturan Am GMIH 1949 kita membaca–dengan mengacu kepada teks Alkitab 1 Petrus 1:20-21, Matius 28:19-20, Yohanes 1:11-12, 15:6, 17:6, I Korintus 10:12-14, 12:12-21, I Tesalonika 5:9-10, 1 Petrus 2:2-10–GMIH memahami diri adalah "keluarga yang terpilih di dalam Yesus Kristus atas dasar anugerah Allah", yang perwujudan persekutuannya sebagai tubuh Kristus di mana Kristus menjadi kepala dari keluarga tersebut. Dalam Tata Gereja 1987, 1992, 19997 dan 2002 kita tidak lagi membaca sebutan "keluarga terpilih". Kita hanya langsung–dengan variasi pengutipan teks Alkitab–membaca gagasan tentang persekutuan (*koinonia*) baik dalam hal mendefinisikan gereja dalam arti jemaat setempat, maupun gereja dalam arti sinodal GMIH. Kita mencatat perkembangan itu dalam Tata Gereja 1987 Bab II, pasal 3, sebagai berikut:

Gereja adalah persekutuan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juruselamat dunia (pasal 3 ayat 1). Gereja dalam pengertian disebutkan pada ayat 1 psl 3...disebut juga tubuh Kristus (pasal 3 ayat 2). Gereja Masehi Injili di Halmahera adalah perwujudan persekutuan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat dunia yang berada dan hidup di pulau Halmahera dan pulau-pulau sekitarnya (pasal 3 ayat 3).

Dalam Bab VIII, pasal 4, Jemaat dalam lingkup Sinode GMIH, didefinisikan sebagai berikut: "Jemaat adalah persekutuan orang-orang percayua kepada Yesus Kristus yang berada dan hidup pada suatu tempat tertentu dalam lingkup pelayanan GMIH yang dilayani oleh pelayan-pelayan khusus gereja."

Dalam Bab V, pasal 9, 10 dan 11, kita membaca secara eksplisit GMIH mengorganisaikan diri dan pelayanannya melalui sistem pengorganisasian Presbyterial Sinodal. Kepemimpinan dan penyelenggaraan panggilan pelayanan gereja melalui para pejabat gereja/pelayan khusus diatur secara berjenjang dalam semua jenjang organisasi dalam Sinode GMIH yang ditetapkan secara bersama-sama dengan pelayan-pelayan khusus dalam suatu persidangan atau pertemuan tertentu. Dalam Bab VII, pasal 12, kita membaca secara khusus tentang panggilan GMIH dalam bentuk pengajaran, ibadah-ibadah dan pelayanan dua sakramen (Baptis dan Perjamuan Kudus) serta pelayanan sosial seperti kesehatan. Dalam Tata Rumah Tangga kita membaca bahwa panggilan pelayanan dan tanggungjawab panggilan gerejawi dalam Sinode GMIH itu diatur secara *berjenjang bertingkat: Sinode-Wilayah-Jemaat*. Oleh karena itu, dalam Tata Gereja GMIH 1987, kita membaca pengertian dan prinsip pengorganisasian presbiterial sinodal yang menekankan relasi-kuasa itu bersifat struktural-hierarkis seperti dalam diagram pengorganisasian sebagai berikut:



Sumber: J. Mojau 2010 dalam Buku Buah Bungaran

<sup>10</sup> Julianus Mojau, "Asas Presbiterial Sinodal Gereja Masehi Injili di Halmahera", Materi Pembinaan Warga Jemaat GMIH (Kumpulan Materi), Tobelo, 2023.

Kalau kita memperhatikan Tata Gereja 1992, 1997 dan 2002 maka tidak ada banyak perubahan, kecuali memberi teks-teks Alkitab kepada rumusan-rumusan definisi Gereja dan Jemaat sebagaimana rumusan dalam Tata Gereja GMIH 1987. Dalam hal rumusaan definisi Gereja dan Jemaat kita membaca dipilih teks Alkitab Matius 16:16; Kisah Rasul 2:41-42; Roma 12:4-5; I Korintus 12:27.

## **Konsep Persekutuan dan Relasi Kuasa dalam Tata Gereja 2007**

Pada Sidang XXVI Sinode Gereja Masehi Injili di Halmahera tahun 2007 (Sidang XXVI Sinode GMIH 2007) di Jemaat Tiga Saudara, Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat memutuskan pembaruan Tata Gereja GMIH yang sangat mendasar. Menjelang Sidang Sinode ini Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili di Halmahera (MPS-GMIH) melaksanakan sebuah seminar dengan topik: *Presbiterial Sinodal* dalam rangka Rapat Evaluasi MPS-GMIH di Jemaat Imanuel Gamsungi Tobelo pada tanggal 20 April 2006. Seminar ini diharapkan akan memberi masukan kepada MPS-GMIH mempersiapkan materi persidangan Sinode XXVI GMIH. Dalam seminar ini ada panel antara James Haire dengan topik pemantik diskusi: "Sistem Presbiterial Sinodal Ditinjau dari Perspektif Sejarah" dan Julianus Mojau dengan topik pemantik diskusi: "Keharusan Revisi Tata Gereja dan Tata Rumah Tangga GMIH".<sup>11</sup> Setelah Rapat Evaluasi inilah MPS-GMIH membentuk *Steering Committee (SC)* yang diketuai oleh Julianus Mojau dengan tugas tambahan mempersiapkan materi Sidang XXVI Sinode GMIH yang meliputi: (1) draft Pemahaman Dasar Iman GMIH dan draft Tata Gereja GMIH. SC kemudian menyodorkan draft Pemahaman Dasar Iman GMIH dan draft Tata Gereja 2007. Sidang kemudian memuttuskan menerima dan mengesahkan Tata Dasar (TD) dari Tata Gereja GMIH 2007 yang terdiri dari Tata Dasar (TD) dan Tata Laksanaan (TL).<sup>12</sup>

Kita membaca, dalam TD GMIH 2007, Bab I pasal 1 ayat-4, tentang pemahaman diri GMIH dan konsep persekutuan (*koinonia*), sebagai berikut:

Gereja Masehi Injili di Halmahera (selanjutnya disingkat GMIH) adalah komunitas iman para murid Yesus Kristus yang secara kelembagaan didirikan pada tanggal 6 Juni 1949 (TD GMIH 2007, Bab I, pasal 1 ayat 1). Komunitas ini lahir dari iman kepada Injil sebagai kekuatan Allah yang menghidupkan, membaharui, memberdayakan dan membebaskan (Roma 1:16-17) yang bersumber dari pewartaan Yesus Kristus sendiri tentang Injil Kerajaan Allah sebagai berita pertobatan, pembebasan, dan pendamaian. Komunitas iman ini adalah umat Allah dan tubuh Kristus yang kudus dan am yang bersifat multicultural (1 Petrus 1:14-15; Efesus 4:1-16; 1 Korintus 12:12-30; Kolose 3:5-11) ( TD GMIH 2007, pasal 1 ayat 3). Komunitas iman ini adalah juga komunitas iman diaconal emansipatoris yang saling memberdayakan (bdk. Kisah Rasul 4:32-36; Markus 6:30-43 dan keseajarannya; Matius 25:31-46).

Selanjutnya, dalam TD GMIH 2007, Bab I pasal 2 ayat satu dirumuskan definisi Jemaat-Jemaat dan Sinode adalah perwujudan umat Allah dan Tubuh Kristus yang tidak mengenal pemisahan yang tujuan keberadaan dan kehadirannya adalah untuk berpartisipasi dalam misi Allah (*mission Dei*) dalam Yesus Kristus.

Dalam TD GMIH 2007, Bab V, pasal 12 dan 13, diatur tentang pola pengorganisasian panggilan pelayanan GMIH sesuai dengan definisi diri dan konsep persekutuan (*koinonia*) seperti diuraikan di atas dengan mendasarkan diri pada prinsip pengorganisasian gereja presbiterial sinodal dan para pejabat gerejawinya. Ditekankan bahwa sesuai dengan prinsip pengorganisasian gereja presbiterial sinodal maka kepemimpinan dalam Sinodel GMIH dengan lingkup pelayanan yang berbeda (lingkup Jemaat dan lingkup sinodal) itu bersifat *kolektif*

---

<sup>11</sup> Julianus Mojau, *Menjadi Buah Bungan Kebun Anggur Allah: Pergulatan Eklesiologis GMIH Pasca-Gereja Zending* (Tobelo: Yayasan Persemaian Cinta Halmahera dan Universitas Halmahera, 2010), 65.

<sup>12</sup> Lih: Himpunan Keputusan Sidang XXVI Sinode GMIH Tahun 2007

*kolegial*. Sifat kepemimpinan ini menekankan pada otoritas persidangan gerejawi dalam lingkup Jemaat melalui persidangan-persidangan Majelis Jemaat dan dalam lingkup sinodal melalui persidangan-persidangan Majelis Sinode. Setiap lingkup memiliki kewenangan memutuskan dalam semangat kesetaraan antarsesama umat Allah dan tubuh Kristus. Oleh karena itu, selain menghapus Klasis/Wilayah dan menekankan relasi sinodal dalam semangat kesetaraan antarsesama umat Allah dan tubuh Kristus. Tata Gereja 2007 tak lagi memahami relasi-kuasa hierarkis yang menempatkan jemaat-jemaat sebagai bawahan Sinode. Kita dapat lihat itu dari diagram pengorganisasian diri GMIH secara sinodal sebagai persekutuan/komunitas (*koinonia*) umat Allah dan tubuh Kristus dalam kesetaraan antarlingkup panggilan pelayanan gereja sebagai berikut:



Sumber: J. Mojau 2010 dalam Buku Buah Anggaran

## Konsep Persekutuan dan Relasi Kuasa: Analisis Komparatif Tata Gereja 1987 dan 2007

John C. Simon menilai bahwa Tata Gereja GMIH 2007 adalah sebuah eksperimen pengorganisasian gereja presbiterial sinodal yang inovatif dan kontekstual dengan menekankan non-hierarkis dan enam prinsip dasariah presbiterial sinodal yang ditekankan oleh Julianus Mojau di atas.<sup>13</sup> Sebenarnya, apa yang ditekankan oleh Julianus Mojau, juga ditekankan oleh James Haire dengan cara dan formulasi tertentu. Maka dalam hal ini, sekalipun John C. Simon tidak memeriksa Tata Gereja GMIH 1987, namun penilaian John C. Simon ini sebenarnya sudah menyatakan adanya perbedaan konseptual tentang persekutuan (*koinonia*) dan pengorganisasian persekutuan dan pelaksanaan panggilan pelayanan gerejawi. Selain mengapresiasi ketepatan penilaian John C. Simon, saya juga ingin mencatat dua perbedaan lain.

Pertama, Tata Gereja GMIH 1987 tidak lagi menekankan konsep diri GMIH sebagai keluarga Allah terpilih sebagaimana ditekankan oleh Peraturan AM GMIH 1955. Tata Gereja GMIH 1987 langsung menekankan konsep persekutuan orang-orang percaya sebagai tubuh Kristus. Tentu saja hal ini tidak salah. Namun dimensi teologis umat Allah dalam Perjanjian Lama terkeasaan tidak penting lagi. Perubahan ini boleh jadi terkait dengan keterlibatan intensif GMIH dalam gerakan oikoumene di Indonesia yang pada tahun 1980-an mengembangkan suatu eklesiologi tubuh Kristus melalui perubahan nama Dewan Gereja-gereja di Indonesia (DGI) menjadi Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia pada Sidang Raya X DGI tahun 1984 di

<sup>13</sup> John C. Simon, *Dari Pengenalan Diri Menuju Majelis Sinode 80: Sebuah Eklesiologi Konstruktif GPIB* (Yogyakarta-Makassar: Kanisius dan STT INTIM, 2021), 124-127.

Ambon.<sup>14</sup> Di sini dapat juga dikatakan bahwa Sinode GMIH melalui Tata Gereja 1987 dan juga Tata Gereja 1992, 1992, 1997, dan 2002 yang isinya sama dengan Tata Gereja GMIH 1987 itu, masih menekankan persekutuan (*koinonia*) untuk memperkuat identitas jemaat-jemaat dalam Sinode GMIH. Oleh karena itu, kita juga dapat mengatakan bahwa Tata Gereja GMIH 1987, masih memberi perhatian pada diri sendiri atau saya menyebutnya “Gereja untuk mempersatukan jemaat-jemaat hasil pekabaran Injil UZV.”<sup>15</sup>

Kedua, Tata Gereja atau disebut Tata Dasar 2007 selain menekankan non-hierarkis dan kesetaraan antara Majelis Jemaat (dan dibedakan dari Badan Pekerja Harian Jemaat/BPHJ) dan Majelis Sinode (yang dibedakan dari Badan Pekerja Harian Sinode/BPHS) juga menekankan makna persekutuan (*koinonia*) yang bersifat multikultural dan saling memberdayakan antar-persekutuan diakonal sebagai umat Allah dan tubuh Kristus dalam sinode GMIH. Dengan menekankan sifat multikultural, Tata Gereja/TD 2007 hendak mengakarkan kembali identitas diri GMIH sebagai gereja yang terbuka sejak dimandirikan tahun 1949. Di satu pihak, juga menekankan perlunya warga jemaat dan para pejabat gerejawi GMIH menghidupi panggilan hidup sosial rekonsiliatif sehari-hari dengan umat Islam pasca-konflik. Dengan menekankan persekutuan diakonal saling memberdayakan Tata Gereja/TD GMIH 2007 juga ingin menekankan bahwa persekutuan ibadah-ibadah ritual sebagaimana terwariskan dari dulu itu perlu dihubungkan dengan karya untuk membangun kehidupan yang sehat secara ekonomi, politik dan budaya serta agama dalam kehidupan sehari-hari.<sup>16</sup>

Terlepas dari perbedaan kedua Tata Gereja GMIH seperti diuraikan di atas kita juga perlu mencatat persamaan Tata Gereja GMIH 1987 dan 2007. Persamaan itu terlihat pada sifat kedua Tata Gereja GMIH itu. Kedua Tata Gereja GMIH itu bersifat *kristosentris*. Sangat ditekankan bahwa Kepala Gereja adalah Yesus Kristus. Penekanan ini hendak menegaskan semua kuasa dalam kepemimpinan gerejawi dalam Jemaat-Jemaat Sinode GMIH dan bahkan kepemimpinan sinodal hendaknya mengedepankan kesetaraan antarpejabat gereja dan antarjemaat dalam Sinode GMIH dan relasi kuasa antara jemaat dan sinode. Saya berpendapat bahwa penekanan pada sifat kristosentris ini akan memberi sumbangan penting bagi peningkatan partisipasi warga Jemaat dan jemaat-jemaat dalam Sinode GMIH dalam melaksanakan panggilan pelayanan gerejawi lintas batas yang berakar dalam iman kepada Yesus Kristus selaku Kepala Gereja dalam praktik hidup menggereja Sinode GMIH. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatkan pendidikan warga Jemaat dalam Sinode GMIH.

## **Koinonia dan Relasi Kuasa dalam Diskursus Teologis Modern**

Konsep *koinonia* sebagai fondasi pengorganisasian gerejawi telah mengalami reinterpretasi signifikan dalam diskursus teologis modern. Karya berpengaruh Miroslav Volf tentang ekle-siologi menekankan bahwa persekutuan Kristiani yang autentik melampaui sekadar pengaturan institusional, melainkan merupakan realitas partisipatif yang berakar pada Trinitas itu sendiri.<sup>17</sup> Fondasi Trinitarian dari *koinonia* ini menantang struktur hierarkis tradisional dengan mengusulkan bahwa bentuk organisasi gereja harus mencerminkan persekutuan periko-retik dari pribadi-pribadi ilahi. Jürgen Moltmann juga berargumen bahwa struktur gereja

<sup>14</sup> Bdk. J.L.Ch. Abineno, “Dari Dewan Gereja-gereja di Indonesia Ke Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia”, dalam J.M. Pattiasina dan Weinata Sairin (Peny.), *Tegar Mekar di Bumi Pancasila: Buku Peringatan 40 Tahun PGI* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1990), 226-237.

<sup>15</sup> Sirayandris J. Botara, “Perkembangan Tata Gereja GMIH dan Wawasan-Wawasan Eklesiologinya”, dalam Liliane Mojau, dkk (Eds.), *Bertumbuh Bersama dalam Arus Zaman*, 71-81.

<sup>16</sup> *Ibid.*, 81-82.

<sup>17</sup> Miroslav Volf, *After Our Likeness: The Church as the Image of the Trinity* (Grand Rapids: Eerdmans, 1998), 191-198.

seharusnya mencerminkan "Trinitas sosial," di mana kuasa tidak dijalankan melalui dominasi melainkan melalui saling memberi diri dan pemberdayaan resiprokal.<sup>18</sup> Pergeseran teologis ini dari pemahaman organisasi gereja sebagai sesuatu yang terutama bersifat institusional menjadi sesuatu yang fundamental relasional memiliki implikasi mendalam terhadap bagaimana kuasa dipahami dan dijalankan dalam konteks gerejawi.

Refleksi teologis kontemporer tentang relasi kuasa dalam struktur gereja telah dipengaruhi secara signifikan oleh perspektif teologi pasca-kolonial dan pembebasan. Eklesiologi Leonardo Boff secara radikal membayangkan kembali organisasi gereja melalui lensa komunitas basis gerejawi, di mana kuasa mengalir dari akar rumput ketimbang dari otoritas hierarkis.<sup>19</sup> Demokratisasi kuasa gerejawi ini menemukan resonansi dalam kritik teologis feminis Elisabeth Schüssler Fiorenza, yang mengekspos bagaimana struktur gereja tradisional telah melanggengkan sistem dominasi *kyriarkhal*.<sup>20</sup> Konsepnya tentang "eklesia perempuan" mengusulkan paradigma organisasional alternatif berdasarkan kesetaraan radikal dan kepemimpinan bersama. Perspektif-perspektif ini menantang asumsi bahwa struktur kuasa hierarkis ditahbiskan secara ilahi, melainkan mengusulkan bahwa komunitas kristiani yang autentik memerlukan pembongkaran sistem-sistem yang mengkonsentrasikan kuasa di tangan sege-lintir orang.

Hubungan antara *koinonia* dan kuasa semakin kompleks dengan adanya dialog ekumenis dan kemunculan kekristenan dunia. Eklesiologi ekaristis John Zizioulas menawarkan sintesis yang mempertahankan otoritas episkopal sambil mendasarkannya pada perayaan komunal Ekaristi, dengan demikian mengaitkan kuasa dengan pelayanan dan persekutuan ketimbang dominasi.<sup>21</sup> Pendekatan ini telah mempengaruhi dokumen-dokumen ekumenis seperti "The Church: Towards a Common Vision" dari Dewan Gereja-gereja se-Dunia, yang berupaya menyeimbangkan tradisi-tradisi eklesiologis yang beragam sambil mempertahankan bahwa semua pelaksanaan otoritas harus melayani *koinonia* gereja.<sup>22</sup> Dokumen tersebut mencerminkan konsensus yang berkembang bahwa kuasa gerejawi yang legitim berasal dari dan harus selalu melayani pembangunan persekutuan sejati di antara orang-orang percaya.

Implikasi praktis dari perkembangan teologis ini bagi organisasi gereja telah dieksplorasi oleh berbagai teolog kontemporer. Konsep "kemitraan" Letty Russell sebagai prinsip pengorganisasian kehidupan gereja menawarkan alternatif konkret terhadap model-model hierarkis, dengan mengusulkan struktur-struktur yang mewujudkan mutualitas dan tanggung jawab bersama.<sup>23</sup> Demikian pula, karya Stephen Pickard tentang fondasi teologis untuk pelayanan menekankan bahwa tata gereja harus memfasilitasi ketimbang menghalangi partisipasi semua anggota dalam misi gereja.<sup>24</sup> Pendekatan-pendekatan ini menyarankan bahwa struktur organisasional harus dievaluasi bukan hanya berdasarkan efisiensi atau preseden historisnya, melain-

---

<sup>18</sup> Jürgen Moltmann, *The Trinity and the Kingdom: The Doctrine of God*, trans. Margaret Kohl (Minneapolis: Fortress Press, 1993), 198-202.

<sup>19</sup> Leonardo Boff, *Ecclesiology: The Base Communities Reinvent the Church*, trans. Robert R. Barr (Maryknoll, NY: Orbis Books, 1986), 23-31.

<sup>20</sup> Elisabeth Schüssler Fiorenza, *Discipleship of Equals: A Critical Feminist Ekklesia-logy of Liberation* (New York: Crossroad, 1993), 344-351.

<sup>21</sup> John D. Zizioulas, *Being as Communion: Studies in Personhood and the Church* (Crestwood, NY: St. Vladimir's Seminary Press, 1985), 152-154.

<sup>22</sup> World Council of Churches, *The Church: Towards a Common Vision*, Faith and Order Paper No. 214 (Geneva: WCC Publications, 2013), 23-25.

<sup>23</sup> Letty M. Russell, *Church in the Round: Feminist Interpretation of the Church* (Louisville: Westminster John Knox Press, 1993), 67-71.

<sup>24</sup> Stephen Pickard, *Theological Foundations for Ministry* (Edinburgh: T&T Clark, 2009), 245-250.



inkan berdasarkan kapasitasnya untuk memupuk *koinonia* sejati dan mendistribusikan kuasa dengan cara-cara yang memungkinkan berkembangnya semua anggota.

Percakapan teologis yang sedang berlangsung tentang *koinonia* dan relasi kuasa menunjuk pada pembayangan ulang fundamental tentang organisasi gerejawi. Eklesiologi misional Craig Van Gelder dan Dwight Zscheile berargumen bahwa struktur organisasi gereja harus responsif terhadap konteks dan misinya, ketimbang mempertahankan bentuk-bentuk yang diwarisi secara kaku.<sup>25</sup> Pendekatan adaptif ini mengakui bahwa *koinonia* yang autentik mungkin memerlukan ekspresi organisasional yang berbeda dalam konteks budaya yang berbeda, sambil mempertahankan bahwa setiap pelaksanaan kuasa yang legitim harus melayani partisipasi gereja dalam misi Allah. Konsensus teologis yang muncul dari perspektif-perspektif yang beragam ini menyarankan bahwa organisasi gerejawi masa depan harus mewujudkan struktur-struktur yang sekaligus setia pada tradisi dan responsif terhadap tantangan kontemporer, mempertahankan sentralitas *koinonia* sambil mentransformasi relasi kuasa dari dominasi menjadi pelayanan.

## Kesimpulan

Ada perbedaan konseptual pemaknaan persekutuan (*koinonia*) dan relasi kuasa dalam pengorganisasian panggilan pelayanan gerejawi dalam Tata Gereja GMIH 1987 dan Tata Gereja GMIH 2007. Dalam Tata Gereja GMIH 1987 memberi tekanan pada pemaknaan persekutuan (*koinonia*) lebih pada persekutuan antarjemaat dalam Sinode GMIH dan antara Jemaat-jemaat dan Sinode GMIH. Juga terlihat bahwa Tata Gereja GMIH 1987 (dan juga 1992, 1997, 2002) sangat menekankan pemahaman pengorganisasian pelaksanaan panggilan pelayanan gereja yang bersifat struktural-hierarkis sehingga memberi kesan kuat bahwa jemaat-jemaat adalah bawahan Majelis Sinode dan BPHS. Sementara Tata gereja/Tata Dasar GMIH 2007 menekankan pemaknaan konsep persekutuan (*koinonia*) yang lebih mengedepankan sifat inklusif warga jemaat dan para pejabat gerejawi dan makna fungsional untuk saling memberdayakan antarjemaat dalam Sinode GMIH serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia, khusus di pulau Halmahera dan pulau-pulau sekitarnya pascakonflik. Selain perbedaan kita juga perlu mencatat persamaan kedua Tata Gereja GMIH itu yang sama-sama bersifat kristosentris. Dalam penekanan ini maka dapat dikatakan bahwa Tata Gereja/TD GMIH 2007 lebih dijiwai oleh sifat *kristosentris* ini, karena menempatkan semua pihak dalam kesetaraan dan yang menjadi Kepala atas kesetaraan itu adalah Yesus Kristus sendiri.

## Referensi

- Abineno, J.L.Ch. "Dari Dewan Gereja-gereja di Indonesia Ke Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia." Dalam *Tegar Mekar di Bumi Pancasila: Buku Peringatan 40 Tahun PGI*, disunting oleh J.M. Pattiasina dan Weinata Sairin, 226-237. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1990.
- Boff, Leonardo. *Ecclesiogenesis: The Base Communities Reinvent the Church*. Diterjemahkan oleh Robert R. Barr. Maryknoll, NY: Orbis Books, 1986.
- Botara, Sirayandris J. "Perkembangan Tata Gereja GMIH dan Wawasan-Wawasan Eklesiologinya." Dalam *Bertumbuh Bersama dalam Arus Zaman yang Terus Berubah*, disunting oleh Liliane Mojau, dkk., 69-84. Jakarta-Tobelo: BPK Gunung Mulia-Sinode GMIH, 2019.

---

<sup>25</sup> Craig Van Gelder and Dwight J. Zscheile, *The Missional Church in Perspective: Mapping Trends and Shaping Conversation* (Grand Rapids: Baker Academic, 2011), 145-150.

- Fiorenza, Elisabeth Schüssler. *Discipleship of Equals: A Critical Feminist Ekklesia-logy of Liberation*. New York: Crossroad, 1993.
- Himpunan Keputusan Sidang XXVI Sinode GMIH Tahun 2007. Tobelo: Sinode GMIH, 2007.
- Magany. *Bahtera Injil di Halmahera*. Tobelo: GMIH, 1984.
- Mojau, Julianus. "Asas Presbiterial Sinodal Gereja Masehi Injili di Halmahera." Materi Pembinaan Warga Jemaat GMIH (Kumpulan Materi). Tobelo, 2023.
- \_\_\_\_\_. *Menjadi Buah Bungaran Kebun Anggur Allah: Pergulatan Eklesiologis GMIH Pasca-Gereja Zending*. Tobelo: Yayasan Persemaian Cinta Halmahera dan Universitas Halmahera, 2010.
- Mojau, Liliane. "Dari Lapangan Zending Menjadi Gereja Masehi Injili di Halmahera." Tesis, Universitas Indonesia, 2023.
- Moltmann, Jürgen. *The Trinity and the Kingdom: The Doctrine of God*. Diterjemahkan oleh Margaret Kohl. Minneapolis: Fortress Press, 1993.
- Pickard, Stephen. *Theological Foundations for Ministry*. Edinburgh: T&T Clark, 2009.
- Purwanto, Lazarus H. "Church Order and Church Identity Challenges and Opportunities for Churches in Indonesia to Express Their Identity Through Church Order." *Church Polity: International Studies in Protestant Church Polity*, Winter 2020 1, no. 1 (2020): 17-41.
- Russell, Letty M. *Church in the Round: Feminist Interpretation of the Church*. Louisville: Westminster John Knox Press, 1993.
- Simon, John C. *Dari Pengenalan Diri Menuju Majelis Sinode 80: Sebuah Eklesiologi Konstruktif GPIB*. Yogyakarta-Makassar: Kanisius dan STT INTIM, 2021.
- Van den End, Th., peny. *Enam Belas Dokumen Dasar Calvinisme*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000.
- Van Gelder, Craig, dan Dwight J. Zscheile. *The Missional Church in Perspective: Mapping Trends and Shaping Conversation*. Grand Rapids: Baker Academic, 2011.
- Volf, Miroslav. *After Our Likeness: The Church as the Image of the Trinity*. Grand Rapids: Eerdmans, 1998.
- World Council of Churches. *The Church: Towards a Common Vision*. Faith and Order Paper No. 214. Geneva: WCC Publications, 2013.
- Wowor, Jeniffer Pelupessy. "Partisipasi pendidikan Kristiani di ruang publik dalam menunjang deradikalisasi." *Kurios* 7, no. 1 (2021): 108-122.
- Zizioulas, John D. *Being as Communion: Studies in Personhood and the Church*. Crestwood, NY: St. Vladimir's Seminary Press, 1985.